



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 303/UN23/KP.08.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER DAN
S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Nomor B/54/UN23.12/KP.08.01/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Usul Koordinator Program Studi S1 Teknik Komputer dan Teknik Mesin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
8. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER DAN S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Koordinator Program Studi S1 Teknik Komputer dan S1 Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan 2024-2028 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan berlaku.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR,



REKTOR
ARHIMAD SODIQ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 303/UN23/KP.08.01/2024
TANGGAL 24 JANUARI 2024
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 TEKNIK
KOMPUTER DAN S1 TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

COORDINATOR PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER DAN S1 TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

No	NAMA/NIP	Diangkat dalam jabatan
1	2	3
1	Mohammad Irham Akbar, S.Kom., M.Cs. NIP 199408102022031010	Koordinator Program Studi S1 Teknik Komputer
2	Dandun Mahesa Prabowoputra, S.T., M.T. NIP 198806232022031002	Koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

AKHMAD SODIQ